



PUTUSAN

Nomor : 115/Pid.Sus/2015/PN.Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	EMILA Alias MILA Binti USIL BUYA
Tempat Lahir	:	Palangka Raya
Umur / Tanggal Lahir	:	36 Tahun / 28 Agustus 1978
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Kalimantan Nomor 92 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kodya Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;
- 3 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;
- 4 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kasongan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;
- 8 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ihksanudin, S.H. dan Sumadi H. Jimad, S.H. Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan G. Obos XXIII Nomor 1 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 115/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Ksn tanggal 13 Oktober 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 115/Pid.Sus/2015/PN. Ksn tanggal 6 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 115/Pid.Sus/2015/PN. Ksn tertanggal 6 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDM-72/KSGN/09/2015 tertanggal 15 Desember 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan ***Terdakwa Emila Alias Mila Binti Usil Buya***, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”*** sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Jo 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap ***Terdakwa Emila Alias Mila Binti Usil Buya*** dengan Pidana penjara masing-masing Selama **8 (delapan) tahun** dengan Perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat $\pm 3,0$ (tiga koma nol gram);
 - 1 (satu) lembar surat lepas dengan Nomor Surat : W17.E1.PK.01.01.020377 a.n EMILA Alias MILA Binti USIL BUYA dari Lapas Kelas II A Palangka Raya;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G dengan Nopol KH 1544 AR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova G warna Silver Metalik a.n John Robert Simanjuntak, nomor rangka : MHFXW42G952040687, dan nomor mesin : 1TR6125151;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dongker type RH – 130 dengan nomor 081250740625;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru type RM – 908 dengan nomor : 085348646108;
- Uang Sebesar Rp. 88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang:

- Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dipergunakan untuk perkara an. Yepta als Bonce dan Robertus Jaka Kelana;

- 4** Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara Sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan / pledooi Terdakwa secara tertulis tanggal 28 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pergi Samba karena diajak oleh Saudara Yepta Alias Boncel, yang kemudian Saudara Yepta Alias Boncel menelepon mobil untuk dicarter lalu pergi ke Samba dan sesampainya di Samba Saudara Yepta Alias Boncel turun untuk menemui temannya di barak sementara Terdakwa dan Saudara Robertus jalan-lajan. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saudara Yepta Alias Boncel menelepon Saudara Robertus meminta untuk dijemput di barak temannya tadi lalu Terdakwa melihat Saudara Yepta Alias Boncel marah-marah dan ngomel-ngomel kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saudara Yepta Alias Boncel dan dijawab bahwa gak jadi beli dan Terdakwa baru mengetahui kalau Saudara Yepta Alias Boncel membawa narkotika jenis sabu;



- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang Samba temannya Saudara Yepta Alias Bonce;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa narkoba jenis sabu waktu jalan-jalan ke Samba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Saudara Robertus untuk melarikan mobil sewaktu digerebek/dipepet oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuka atau memasukkan narkoba jenis sabu ke box mobil Saudara Robertus;
- Bahwa Terdakwa tidak benar menjanjikan imbalan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Yepta Alias Boncel untuk menjual sabu ke Samba sedangkan yang membayar carter mobil saja Saudara Yepta Alias Boncel;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang didapat di dalam box mobil Saudara Robertus bukanlah milik Terdakwa;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan /pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-72/KSGN/09/2015 tertanggal 23 September 2015 yang disusun dalam bentuk **dakwaan alternatif** sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa Emila Als Mila Binti Usil Buya, pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Tjilik Riwut Km 04 Keluhanr Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 saksi Yepta Alias Bonce dihubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan keberadaan dan meminta diantar ke tumbang samba lalu antara Terdakwa dengan saksi



Yepta alias bonce Sepakat berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Yepta alias bonce berangkat ke tumbang samba dengan posisi saksi yepta alias bonce berada di depan dan terdakwa membonceng di belakang, dan sesampainya di Tangkiling, hujan lebat dan terdakwa bersama saksi yepta als bonce berteduh di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi yepta alias bonce untuk mencari taksi, selanjutnya saksi yepta alias bonce menelpon Robertus jaka kelana untuk mengantarkan terdakwa dan saksi yepta als once ke tumbang samba, dan seteah saksi Robertus jaka kelana sampai terdakwa dan saksi yepta als bonce menitipkan sepeda motor di sebuah warung, lalu terdakwa saksi yepta als bonce dan robertus jaka kelana menuju arah tumbang samba dengan menggunakan 1 (satu) unit Toyota Innova warna silver metalik dengan Nopol KH 1544 AR, dengan posisi terdakwa duduk depan dekat saksi robertus jaka kelana yang menyupir dan saksi Yepta als Bonce duduk di kursi tengah mobil Toyota Innova warna silver metalik dengan Nopol KH 1544 AR tersebut, sesampainya di tumbang samba, tepatnya di penyebrangan fery telok terdakwa mengatakan kepada saksi yepta als bonce “ambil uang 5 (lima) juta nanti sama mama epon (DPO) nanti ada aja orangnya Saksi bilang”, selanjutnya ketika mobil yang dikendarai akan menyebrang melewati penyebrangan fery namun karena kondisi jalan baru ditimbun dan menurut saksi robertus jaka kelana di kuatirkan mobil amblas, mendengar hal tersebut terdakwa menyuruh saksi Yepta als bonce menelpon mama epon (DPO) dan langsung mengambil uangnya, lalu saksi yepta als Bonce menelpon mama epon dan tersambung dengan mama epon dan berbicara dengan mama epon dan mengatakan bahwa saksi yepta als bonce di perintahkan terdakwa untuk mengambil uang 5 (lima juta) rupiah sesuai perintah terdakwa. Selanjutnya yepta als bonce bertemu dengan mama epon dan seorang laki laki namun mama epon tidak jadi membeli narkoba jenis sabu yang di pesan lalu saksi yepta als bonce di bawa oleh mama epon dan seorang laki laki ke sebuah barak yang rencananya akan membeli sabu sabu namun uangnya hanya Rp. 500.000(lima ratus ribu) namun karena pesan terdakwa kalo tidak ada uang 5 (lima juta) tidak ada sabu, maka saksi yepta als bonce tidak jadi bertransaksi sabu sabu, lalu saksi Yepta als Bonce menelfon Saksi Robertus jaka kelana, selanjutnya karena transaksi sabu sabu tdak berhasil di lakukan kemudian Terdakwa, Saksi robertus jaka kelana dan saksi Yepta als Bonce pulang menuju Palangka Raya namun pada saat melintas di Kasongan tiba-tiba mobil mobil yang dikendarai dihentikan oleh Saksi M Ali Harahap dan Saksi



Aster Haveri (Anggota Kepolisian Polres Katingan), yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa dan bertransaksi narkoba, setelah di berhentikan oleh Saksi M Ali Harahap dan Saksi Aster Haveri, terdakwa, saksi yepta als bonce dan saksi robertus jika kelana sempat berhenti, namun terdakwa berteriak “ polisi, lari lari “ mendengar hal tersebut saksi robertus jika kelana langsung tancap gas dan dilakukan pengejaran oleh Saksi M Ali Harahap dan Saksi Aster Haveri dan satuan reserse narkoba lainnya sehingga terpaksa mobil yang dikendarai terdakwa saksi yepta als bonce dan robertus jika kelana tersebut ditembak bagian ban sehingga mengakibatkan mobil tersebut terperosok ke dalam parit Kemudian Saksi M Ali Harahap dan Saksi Aster Haveri mengamankan terdakwa, Saksi robertus jika kelana dan saksi yepta als Bonce selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam mobil Toyota Innova warna silver metalik dengan Nopol KH 1544 AR dan badan terdakwa, Saksi robertus jika kelana beserta saksi yepta als bonce, dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik warna bening, di bawah bok tengah mobil Toyota Innova warna silver metalik dengan Nopol KH 1544 AR yang dikendarai terdakwa saksi yepta als bonce dan saksi robertus jika kelana, Lalu Saksi M Ali Harahap dan Saksi Aster Haveri dan anggota resnarkoba lainnya mengamankan terdakwa saksi yepta als bonce dan saksi robertus jika kelana dan barang bukti ke Mapolres Katingan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan para terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor .LAB :4246/NNF/2015 pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
- 6252/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6253/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkotika dan Piskotropika;
- 6254/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar di dapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Emila Als Mila Binti Usil Buya, pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Tjilik Riwut Km 04 Keluhanr Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 saksi Yepta Alias Bonce dihubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan keberadaan dan meminta diantar ke tumbang samba lalu antara Terdakwa dengan saksi Yepta alias bonce Sepakat berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Yepta alas bonce berangkat ke tumbang samba dengan posisi saksi yepta alias bonce berada di depan dan terdakwa membonceng di belakang, dan sesampainya di Tangkiling, hujan lebat dan terdakwa bersama saksi yepta als bonce berteduh di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi yepta alias bonce untuk mencari taksi, selanjutnya saksi yepta alias bonce menelpon Robertus jaka kelana untuk mengantarkan terdakwa dan saksi yepta als once ke tumbang samba, dan seteah saksi Robertus jaka kelana sampai terdakwa dan saksi yepta als bonce menitipkan sepeda motor di sebuah warung, lalu terdakwa saksi yepta als bonce dan robertus jaka kelana menuju arah tumbang samba dengan menggunakan 1 (satu) unit Toyota Innova warna silver metalik dengan Nopol KH 1544 AR, dengan posisi terdakwa duduk depan dekat saksi robertus jaka kelana yang menyupir dan saksi Yepta als Bonce duduk di kursi tengah mobil Toyota Innova warna silver metalik dengan Nopol

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KH 1544 AR tersebut, sesampainya di tumbang samba, tepatnya di penyebrangan fery telok terdakwa mengatakan kepada saksi yepta als bonce “ambil uang 5 (lima) juta nanti sama mama epon (DPO) nanti ada aja orangnya Saksi bilang”, selanjutnya ketika mobil yang dikendarai akan menyebrang melewati penyebrangan fery namun karena kondisi jalan baru ditimbun dan menurut saksi robertus jaka kelana di kuatirkan mobil amblas, mendengar hal tersebut terdakwa menyuruh saksi Yepta als bonce menelpon mama epon (DPO) dan langsung mengambil uangnya, lalu saksi yepta als Bonce menelpon mama epon dan tersambung dengan mama epon dan berbicara dengan mama epon dan mengatakan bahwa saksi yepta als bonce di perintahkan terdakwa untuk mengambil uang 5 (lima juta) rupiah sesuai perintah terdakwa. Selanjutnya yepta als bonce bertemu dengan mama epon dan seorang laki laki namun mama epon tidak jadi membeli narkoba jenis sabu yang di pesan lalu saksi yepta als bonce di bawa oleh mama epon dan seorang laki laki ke sebuah barak yang rencananya akan membeli sabu sabu namun uangnya hanya Rp. 500.000(lima ratus ribu) namun karena pesan terdakwa kalo tidak ada uang 5 (lima juta) tidak ada sabu, maka saksi yepta als bonce tidak jadi bertransaksi sabu sabu, lalu saksi Yepta als Bonce menelfon Saksi Robertus jaka kelana, selanjutnya karena transaksi sabu sabu tdak berhasil di lakukan kemudian Terdakwa, Saksi robertus jaka kelana dan saksi Yepta als Bonce pulang menuju Palangka Raya namun pada saat melintas di Kasongan tiba-tiba mobil mobil yang dikendarai dihentikan oleh Saksi M Ali Harahap dan Saksi Aster Haveri (Anggota Kepolisian Polres Katingan), yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarkat bahwa ada orang yang membawa dan bertransaksi narkoba, setelah di berhentikan oleh Saksi M Ali Harahap dan Saksi Aster Haveri, terdakwa, saksi yepta als bonce dan saksi robertus jaka kelana sempat berhenti, namun terdakwa berteriak “ polisi, lari lari “ mendengar hal tersebut saksi robertus jaka kelana langsung tancap gas dan dilakukan pengejaran oleh Saksi M Ali Harahap dan Saksi Aster Haveri dan satuan reserse narkoba lainnya sehingga terpaksa mobil yang dikendarai terdakwa saksi yepta als bonce dan robertus jaka kelana tersebut ditembak bagian ban sehingga mengakibatkan mobil tersebut terperosok ke dalam parit Kemudian Saksi M Ali Harahap dan Saksi Aster Haveri mengamankan terdakwa, Saksi robertus jaka kelana dan saksi yepta als Bonce selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam mobil Toyota Innova warna silver metalik dengan Nopol KH 1544 AR dan badan terdakwa, Saksi robertus jaka kelana beserta saksi yepta als bonce, dan ditemukan 1



(satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik warna bening, di bawah bok tengah mobil Toyota Innova warna silver metalik dengan Nopol KH 1544 AR yang dikendarai terdakwa saksi yepta als bonce dan saksi robertus jaka kelana, Lalu Saksi M Ali Harahap dan Saksi Aster Haveri dan anggota resnarkoba lainnya mengamankan terdakwa saksi yepta als bonce dan saksi robertus jaka kelana dan barang bukti ke Mapolres Katingan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor .LAB :4246/NNF/2015 pada hari kamis tanggal 18 Juni 2015 barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
- 6252/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6253/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkotika dan Piskotropika;
- 6254/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar di dapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Saksi M. ALI W. HARAHAH Bin MUARA HARAHAH** di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menjual, membeli, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km 4 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi Brigpol Aster Havery Bin Noach Yansen Ajang;
- Bahwa selain saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi juga menangkap saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan saksi Robertus Jaka Kelana alias Ebi Bin Martion membawa narkoba jenis sabu dari Tumbang Samba menuju Palangka Raya setelah tidak berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang di Tumbang Samba;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan terhadap Handphone milik saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan handphone tersebut masih aktif tetapi ketika dilakukan penangkapan handphone tersebut sudah tidak aktif lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion berada di dalam mobil dan mengetahui akan ditangkap oleh saksi, mereka langsung melaju dengan menggunakan mobil Toyota Innova No.Pol. KH 1544 AR dan saksi langsung melakukan pengejaran dan memepet mobil tersebut beberapa kali hingga akhirnya saksi menembak ban belakang mobil tersebut yang akhirnya mobil tersebut terperosok keluar dari aspal dekat parit dan saksi berhasil menangkap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan saksi Robertus Jaka Kelana alias Ebi Bin Martion;
- Bahwa saksi dan saksi Brigpol Aster Havery Bin Noach Yansen Ajang kemudian melakukan penggeledahan badan dan mobil terhadap Terdakwa dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang serta saksi Robertus Jaka Kelana alias Ebi Bin Martion;
- Bahwa saksi dan saksi Brigpol Aster Havery Bin Noach Yansen Ajang menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dongker TYPE RH 130 dengan nomor 081250740625 milik saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dongker

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TYPE RM 908 dengan nomor 085348646108 milik Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna silver metalik nopol KH 1544 AR dan 1 (satu) lembar STNK An. John Robert Simanjuntak mobil Kijang Innova warna silver metalik nopol KH 1544 AR nomor mesin 1TR6125151, nomor rangka MHFXW2G952040687 milik saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion, 1 (satu) lembar Surat Lepas nomor surat : W17.E1.PK.01.01.02 -0377 dari Lapas kelas II A Palangkaraya a.n Terdakwa, dan uang sejumlah Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) milik saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan oleh saksi Brigpol Aster Havery Bin Noach Yansen Ajang di mobil Toyota Innova tepatnya di bawah box tengah antara jok pengemudi dan jok penumpang depan;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan beratnya $\pm 3,00$ gr (kurang lebih tiga koma nol-nol gram);
- Bahwa saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion adalah orang yang mengantarkan Terdakwa dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang bertransaksi narkoba jenis sabu di Tumbang Samba, sedangkan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang adalah orang yang disuruh oleh Terdakwa untuk menghubungi dan menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang bernama Mama Epon;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya oleh Terdakwa akan dijual kepada orang yang bernama Mama Epon sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang mengantarkan kepada Mama Epon adalah saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang atas suruhan Terdakwa tetapi Mama Epon hanya memiliki uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga narkoba tersebut tidak jadi dijual dan oleh saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang kemudian dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa rencananya saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang akan diberi upah sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion hanya mengantarkan Terdakwa dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang ke Tumbang Samba ke alamat Mama Epon saja karena Terdakwa telah menyewa mobil Toyota Innova milik saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan tes urine saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang hasilnya adalah positif sedangkan hasil tes urine Terdakwa hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga medis dan juga tidak sedang menjalani perawatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa saksi Brigpol Aster Havery Bin Noach Yansen Ajang telah memberitahu Terdakwa saat di Polsek Katingan Hilir bahwa yang menemukan barang bukti narkotika jenis sabu bukanlah saksi Brigpol Aster Havery Bin Noach Yansen Ajang melainkan Saudara Surya dan saksi Brigpol Aster Havery Bin Noach Yansen Ajang hanya disuruh menyaksikan saja selain itu saksi Brigpol Aster Havery Bin Noach Yansen Ajang bingung mengapa yang ditemukan di mobil Toyota Innova hanya paket kecil saja tetapi saat di Berita Acara Pemeriksaan seberat 3 gr (tiga gram);

2 **Saksi Brigpol ASTER HAVERY Bin NOACH YANSEN AJANG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Tjilik Riwt Km 4 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi M. Ali W Harahap Bin Muara Harahap;
- Bahwa selain saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi juga menangkap saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion membawa narkotika jenis sabu dari Tumbang Samba menuju Palangka Raya setelah tidak berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang di Tumbang Samba;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan terhadap Handphone milik saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan handphone tersebut masih aktif tetapi ketika dilakukan penangkapan handphone tersebut sudah tidak aktif lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;



- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion berada di dalam mobil dan mengetahui akan ditangkap oleh saksi mereka langsung melaju dengan menggunakan mobil Toyota Innova No.Pol. KH 1544 AR dan saksi langsung melakukan pengejaran dan memepet mobil tersebut beberapa kali hingga akhirnya mobil saksi menembak ban belakang mobil tersebut yang akhirnya mobil tersebut terperosok keluar dari aspal dekat parit dan saksi berhasil menangkap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan saksi Robertus Jaka Kelana alias Ebi Bin Martion;
- Bahwa saksi dan saksi M. Ali W Harahap Bin Muara Harahap kemudian melakukan pengeledahan badan dan mobil terhadap Terdakwa dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan saksi Robertus Jaka Kelana alias Ebi Bin Martion;
- Bahwa saksi dan saksi M. Ali W Harahap Bin Muara Harahap menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dongker TYPE RH 130 dengan nomor 081250740625 milik saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dongker TYPE RM 908 dengan nomor 085348646108 milik Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna silver metalik nopol KH 1544 AR dan 1 (satu) lembar STNK An. John Robert Simanjuntak mobil Kijang Innova warna silver metalik nopol KH 1544 AR nomor mesin 1TR6125151, nomor rangka MHFXW2G952040687 saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion, 1 (satu) lembar Surat Lepas nomor surat : W17.E1.PK.01.01.02 -0377 dari Lapas kelas II A Palangkaraya a.n Terdakwa, dan uang sejumlah Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) milik saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan oleh saksi di mobil Toyota Innova tepatnya di bawah box tengah antara jok pengemudi dan jok penumpang depan;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan beratnya $\pm 3,00$ gr (kurang lebih tiga koma nol-nol gram);
- Bahwa saksi Robertus Jaka Kelana alias Ebi Bin Martion adalah orang yang mengantarkan Terdakwa dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang bertransaksi narkotika jenis sabu di Tumbang Samba, sedangkan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang adalah orang yang disuruh oleh Terdakwa untuk menghubungi dan menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang bernama Mama Epon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya oleh Terdakwa akan dijual kepada orang yang bernama Mama Epon sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang mengantarkan kepada Mama Epon adalah saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang atas suruhan Terdakwa tetapi Mama Epon hanya memiliki uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga narkoba tersebut tidak jadi dijual dan oleh saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang narkoba jenis sabu tersebut kemudian dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa rencananya saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang akan diberi upah sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion hanya mengantarkan Terdakwa dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang ke Tumbang Samba ke alamat Mama Epon saja karena Terdakwa telah menyewa mobil Toyota Innova milik saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang hasilnya adalah positif sedangkan hasil tes urine Terdakwa hasilnya negatif;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual, membeli, membawa, menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa saksi Brigpol Aster Havery Bin Noach Yansen Ajang telah memberitahu Terdakwa saat di Polsek Katingan Hilir bahwa yang menemukan barang bukti narkoba jenis sabu bukanlah saksi Brigpol Aster Havery Bin Noach Yansen Ajang melainkan Saudara Surya dan saksi Brigpol Aster Havery Bin Noach Yansen Ajang hanya disuruh menyaksikan saja selain itu saksi Brigpol Aster Havery Bin Noach Yansen Ajang bingung mengapa yang ditemukan di mobil Toyota Innova hanya paket kecil saja tetapi saat di Beria Acara Pemeriksaan sebart 3 gr (tiga gram);

- 3 **Saksi MUHAMAD NOOR Bin IMBUNG** pada pokonya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Katingan terhadap Terdakwa, saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjang pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km 4 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi bersama-sama dengan warga sedang nongkrong main domino di warung di pinggir jalan, tiba-tiba saksi dan warga terkejut karena mendengar suara keras seperti ban yang ngerem mendadak, saksi mengira terjadi kecelakaan, setelah saksi dan warga mendatangi ternyata ada mobil Toyota Innova yang keluar dari jalan aspal, dan kemudian ada mobil Toyota Avanza yang berhenti di dekat mobil Toyota dari Innova tersebut, dan dari dalam mobil Toyota Avanza tersebut keluar seorang Polisi yang saksi kenal dan mengatakan “Ini Target Pak”, setelah itu saksi paham dan berusaha menjauhkan warga yang mulai berdatangan mendekati mobil Innova tersebut;
 - Bahwa jarak antara saksi duduk-duduk dengan mobil Toyota Innova tersebut sekitar 15 m (lima belas meter);
 - Bahwa saksi melihat anggota Polres Katingan menemukan bubuk putih yang diduga narkoba jenis sabu di box tengah diantara jok bagian depan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik bubuk putih yang diduga narkoba jennis sabu tersebut;
 - Bahwa Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna silver tetapi saksi lupa nomor platnya dan handphone;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

4 **Saksi ROBERTUS JAKA KELANA Alias EBI Bin MARTION** di bawah janji pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Katingan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km 4 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang menelepon saksi untuk mencarter mobil Toyota Innova milik saksi guna mengantarkan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan Terdakwa ke Tumbang Samba;
- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang kalau penumpangnya cuma 1 (satu) orang ongkosnya tidak mencukupi untuk membeli minyak/bahan bakar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut milik orang tua saksi dan sehari-hari dipakai saksi untuk disewakan;
- Bahwa biaya carter mobil tersebut Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menurut saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang yang akan membayar kepada saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian mengantarkan Terdakwa dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang ke Tumbang Samba;
- Bahwa sesampainya di penyeberangan fery Telok jalanan baru saja ditimbun sehingga takut amblas lalu saksi mengantarkan sampai di depan SMKN 1 Tumbang Samba kemudian saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang turun dari mobil dan menuju ke sebuah barak di depan SMKN 1 Tumbang Samba untuk bertemu dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa tetap berada di dalam mobil bersama-sama dengan saksi kemudian berkeliling sambil menunggu saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang tujuannya adalah untuk mengantarkan barang kepada seseorang yang saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa setelah berkeliling sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi saksi menjemput saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang lalu pulang lagi ke arah Palangka Raya;
- Bahwa pada saat di perjalanan saksi mendengarkan Terdakwa dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang berbicara mengenai barang yang diantar oleh saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang tadi tetapi saksi tidak mengetahui apa barang tersebut;
- Bahwa saksi sempat mencurigai kalau yang dimaksud barang tersebut adalah narkotika jenis sabu tetapi saksi tidak mau ikut campur karena saksi hanya ingin mendapatkan upah atas carter mobil saksi tersebut;
- Bahwa ketika sampai di Jalan Tjilik Riwut Km 4 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan tiba-tiba ada mobil yang mengejar mobil yang saksi kendaraai dan Terdakwa mengatakan ada mobil Polisi yang mengejar lalu saksi tancap gas karena panik dan tiba-tiba ban mobil ditembak sehingga gembes dan akhirnya mobil oleng dan keluar dari aspal;
- Bahwa mobil yang mengejar saksi tersebut ternyata adalah mobil Anggota Satuan Narkoba Polres Katingan yang kemudian menangkap saksi, Terdakwa dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang serta melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan terhadap mobil saksi dan menemukan narkotika jenis sabu di box tangan antara jok depan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa merasa keberatan atas keterangan saksi tersebut yaitu tidak benar bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang menawarkan dan menjual narkotika jenis sabu dan saat itu yang mengajak Terdakwa pergi ke Tumbang Samba adalah saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang selain itu Terdakwa tidak pernah memberikan nomor handphone Mama Epon kepada saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk tancap gas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi tambahan yaitu saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang;

5 Saksi YEPTA Alias BONCE BiN FRID H. BANJANG di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap Anggota Satuan Narkoba Polres Katingan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km 4 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi berada di dalam mobil Toyota Innova warna silver metalik dengan Nomor Polisi KH 1544 AR milik saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion;
- Bahwa pada awalnya saksi mencari minyak tanah dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa minta nomor Handphone saksi dan saksi juga menyimpan nomor Handphone Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa menelepon saksi dan minta diantar ke Tumbang Samba lalu sekitar jam 14.00 WIB saksi dan Terdakwa berboncengan sepeda motor tetapi sesampainya di Tangkiling hujan deras lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk mencari mobil sewaan sehingga kemudian saksi menelepon saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion untuk mencarter mobilnya;
- Bahwa saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion kemudian menjemput saksi dan Terdakwa di Tangkiling dan sepeda motor saksi dititipkan di warung lalu berangkat menuju Tumbang Samba;
- Bahwa sesampainya di Tumbang Samba tepatnya di penyeberangan fery Telok jalanan licin karena baru saja ditimbun dan saksi Robertus Jaka Kelana Alias



Ebi Bin Martion takut melanjutkan perjalanan sehingga Terdakwa kemudian menyuruh dan mengatakan kepada saksi untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada seseorang bernama Mama Epon dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion menunggu di dalam mobil;
- Bahwa saksi kemudian bertemu dengan Mama Epon tetapi Mama Epon hanya memiliki uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa bosnya karaoke tidak dapat dihubungi lagi handphonenya sehingga saksi tidak jadi memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Mama Epon karena Terdakwa berpesan kalau uangnya tidak sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak ada narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian ada seorang laki-laki yang mengatakan akan ada orang yang membeli narkoba jenis sabu tersebut dan mengajak saksi ke sebuah barak tetapi ternyata laki-laki tersebut hanya memiliki uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja sehingga saksi tidak berani menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menelepon saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion untuk menjemput dan saksi kemudian kembali ke mobil dan mengembalikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi “Jual ja ke Kahayan pasti laku”;
- Bahwa kemudian saksi, Terdakwa dan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion berangkat menuju Palangka Raya;
- Bahwa sesampainya di Jalan Tjilik Riwut Km 4 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan tiba-tiba ada mobil yang mengejar mobil yang dikendarai lalu Terdakwa berkata “Polisi lari-lari” dan secara spontan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion tancap gas tiba-tiba ban mobil ditembak sehingga gembos dan akhirnya mobil oleng dan keluar dari aspal;
- Bahwa mobil yang mengejar saksi tersebut ternyata adalah mobil Anggota Satuan Narkoba Polres Katingan yang kemudian menangkap saksi, Terdakwa dan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion serta melakukan penggeledahan terhadap mobil saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion dan menemukan narkoba jenis sabu di box tengah antara jok depan;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang rencana semula akan dijual kepada Mama Epon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual, membeli, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa merasa keberatan atas keterangan saksi tersebut yaitu tidak benar bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang menawarkan dan menjual narkoba jenis sabu dan saat itu yang mengajak Terdakwa pergi ke Tumbang Samba adalah saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang selain itu Terdakwa tidak pernah memberikan nomor handphone Mama Epon kepada saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang;

Menimbang, bahwa **Terdakwa EMILA Alias MILA Binti USIL BUYA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Terdakwa membantah tentang tuduhan terhadap dirinya yakni telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu, Terdakwa mengaku bahwa keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut tidak benar dan Terdakwa menyangkal keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Katingan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km 4 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengantar saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang ke Tumbang Samba dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang untuk jalan-jalan;
- Bahwa sesampainya di Tangkiling hujan lebat dan berteduh di warung;
- Bahwa saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang kemudian menelepon saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion untuk mencarter mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang menelepon saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion untuk mencarter mobil;
- Bahwa saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion kemudian menjemput Terdakwa dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang di Tangkiling lalu mengantar sampai ke Tumbang Samba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengantarkan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang ke sebuah barak di depan SMKN 1 Tumbang Samba untuk menemui seorang laki-laki dan seorang perempuan;
- Bahwa saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang kemudian masuk kedalam barak tersebut selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang di dalam barak tersebut karena Terdakwa dan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion hanya menunggu di dalam mobil saja sambil berkeliling selama 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa setelah itu saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang kembali ke dalam mobil dengan wajah murung lalu Terdakwa bercanda dan menyarankan agar narkoba jenis sabu tersebut dijual saja ke Kahayan;
- Bahwa Terdakwa, saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang, saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion kemudian berangkat menuju ke Palangka Raya;
- Bahwa sesampainya di Jalan Tjilik Riwut Km 4 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan tiba-tiba ada mobil yang menghadang dan kemudian mengejar mobil yang dikendarai Terdakwa lalu saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion tancap gas dan tiba-tiba ban mobil ditembak sehingga gembes dan akhirnya mobil oleng dan keluar dari aspal;
- Bahwa mobil yang mengejar tersebut ternyata adalah mobil Anggota Satuan Narkoba Polres Katingan yang kemudian menangkap Terdakwa, saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion serta melakukan penggeledahan terhadap mobil saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion dan menemukan narkoba jenis sabu di box tengah antara jok depan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui narkoba jenis sabu tersebut milik siapa hanya sepengetahuan Terdakwa, saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang yang mengurus soal narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang untuk menjual narkoba jenis sabu kepada Mama Epon di Tumbang Samba;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion untuk tancap gas ketika mengetahui mobilnya dihadang dan dikejar polisi tetapi Terdakwa hanya mengatakan “Ada Polisi” dan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion langsung tancap gas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 3,0 gr (tiga koma nol gram);
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dongker type RH – 130 dengan nomor 081250740625;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru type RM – 908 dengan nomor 085348646108;
- Uang sebesar Rp.88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang:
 - Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) lembar surat lepas dengan nomor surat: W17.E1.PK.01.01.020377 a.n. Emilia Alias Mila Binti Usil Buya dari Lapas Kelas II A Palangka Raya;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G Nopol KH 1544 AR;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova G warna silver metalik a.n John Robert Simanjuntak nomor rangka MHFXW42G952040687 dan nomor mesin 1TR6125151;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB. : 4246/NNF/2015 tanggal 18 Juni 2015 dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti nomor lab:

- 6252/2015/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6253/2015/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkoba dan psikotropika;
- 6254/2015/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)



nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 6255/2015/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai fakta-fakta hukum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan perihal penyangkalan keterangan Terdakwa pada pemeriksaan oleh Penyidik sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 26 Mei 2015, dengan alasan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana narkotika. Terhadap hal ini dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa keterangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah keterangan Terdakwa sendiri atas pertanyaan Penyidik dan Terdakwa membenarkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (BAP) tersebut adalah tanda tangan Terdakwa sendiri, namun Terdakwa menyatakan bahwa kejadiannya tidak seperti itu;
- Bahwa tidaklah logis dengan alasan Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut tetapi Terdakwa dapat bercerita yang demikian kronologis, yang ternyata bersesuaian dan bersangkutan-paut dengan alat-alat bukti lainnya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyangkalan keterangan Terdakwa pada pemeriksaan tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga keterangan Terdakwa tersebut adalah merupakan salah satu alat bukti sah menurut hukum yaitu bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Katingan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km 4 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang ketika saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak tanah dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa minta nomor Handphone saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang juga menyimpan nomor Handphone Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan minta diantar ke Tumbang Samba lalu sekitar jam 14.00 WIB saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan Terdakwa berboncengan sepeda motor tetapi sesampainya di Tangkiling hujan deras lalu Terdakwa menyuruh saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang untuk mencari mobil sewaan sehingga kemudian saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang menelepon saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion untuk mencarter mobilnya;
- Bahwa saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion kemudian menjemput Terdakwa dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang di Tangkiling dan sepeda motor saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dititipkan di warung lalu berangkat menuju Tumbang Samba;
- Bahwa sesampainya di Tumbang Samba tepatnya di penyeberangan fery Telok saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion takut untuk melanjutkan perjalanan karena jalanan baru saja ditimbun takut amblas;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang untuk turun dan menemui seseorang yang bernama Mama Epon dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Mama Epon dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang kemudian turun dan menuju ke sebuah barak untuk menemui seseorang yang bernama Mama Epon;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion menunggu di dalam mobil saja dan berkeliling sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Mama Epon hanya memiliki uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta mengatakan bahwa bosnya karaoke tidak dapat lagi dihubungi nomor handphonenya;
- Bahwa saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan Mama Epon kemudian diajak oleh seorang laki-laki ke sebuah barak untuk bertemu dengan seseorang yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut tetapi ternyata orang tersebut hanya memiliki uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang tidak berani memberikan narkoba jenis sabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang tidak jadi memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Mama Epon karena Terdakwa berpesan kalau uangnya tidak sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak ada narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang kemudian kembali ke mobil dan mengembalikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut ke Kahayan;
- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion berangkat menuju Palangka Raya;
- Bahwa sesampainya di Jalan Tjilik Riwut Km 4 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan tiba-tiba ada mobil yang mengejar mobil yang dikendarai lalu Terdakwa berkata "Polisi Lari-lari" dan secara spontan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion tancap gas tiba-tiba ban mobil ditembak sehingga gembes dan akhirnya mobil oleng dan keluar dari aspal;
- Bahwa mobil yang mengejar Terdakwa tersebut ternyata adalah mobil Anggota Satuan Narkoba Polres Katingan yang kemudian menangkap Terdakwa, saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion serta melakukan pengeledahan terhadap mobil saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion dan menemukan narkoba jenis sabu di box tengah antara jok depan;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang rencana semula akan dijual kepada Mama Epon tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB. : 4246/NNF/2015 tanggal 18 Juni 2015 dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti nomor lab:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6252/2015/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6253/2015/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika;
- 6254/2015/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6255/2015/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif:

-	Kesatu	:	Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
	atau		
-	Kedua	:	Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dan dengan memperhatikan surat dakwaan serta surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kesatu lebih tepat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
- 3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap Orang “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **EMILA Alias MILA Binti USIL BUYA** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **EMILA Alias MILA Binti USIL BUYA** sudah berusia 36 tahun dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya,



sehingga unsur “Setiap Orang” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam faham materiil adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang melanggar undang-undang, sedang menurut faham immateriil melawan hukum itu bertentangan dengan hukum tertulis dan tidak tertulis dimana pengertian tidak tertulis dapat diartikan bertentangan dengan kepatutan atau rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan ini mengandung arti Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang (hukum) dalam “Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa pemberian / penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter (*vide* : pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan adanya pembatasan khusus mengenai penyaluran Narkotika Golongan I yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **bila** subyek (orang) yang ”Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut bukan dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, atau **bila** Narkotika tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan **maka** perbuatan subyek (orang) tersebut adalah telah bertentangan dengan undang-undang (hukum), dengan demikian perbuatan subyek (orang) tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai telah secara ”tanpa hak atau melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ataukah tidak. Terhadap hal ini dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada ditemukan fakta hukum bahwa pada awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang ketika saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang mencari minyak tanah dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa minta nomor Handphone saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang juga menyimpan nomor Handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan minta diantar ke Tumbang Samba lalu sekitar jam 14.00 WIB saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan Terdakwa berboncengan sepeda motor tetapi sesampainya di Tangkiling hujan deras lalu Terdakwa menyuruh saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang untuk mencari mobil sewaan sehingga kemudian saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang menelepon saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion untuk mencarter mobilnya;

Menimbang, bahwa saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion kemudian menjemput Terdakwa dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang di Tangkiling dan sepeda motor saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dititipkan di warung lalu berangkat menuju Tumbang Samba;

Menimbang, bahwa sesampainya di Tumbang Samba tepatnya di penyeberangan fery Telok saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion takut untuk melanjutkan perjalanan karena jalanan baru saja ditimbun takut amblas;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyuruh saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang untuk turun dan menemui seseorang yang bernama Mama Epon dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Mama Epon dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang kemudian turun dan menuju ke sebuah barak untuk menemui seseorang yang bernama Mama Epon;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion menunggu di dalam mobil saja dan berkeliling sekitar 20 (dua puluh) menit;

Menimbang, bahwa Mama Epon hanya memiliki uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta mengatakan bahwa bosnya karaoke tidak dapat lagi dihubungi nomor handphonenya;



Menimbang, bahwa saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan Mama Epon kemudian diajak oleh seorang laki-laki ke sebuah barak untuk bertemu dengan seseorang yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut tetapi ternyata orang tersebut hanya memiliki uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang tidak berani memberikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang tidak jadi memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Mama Epon karena Terdakwa berpesan kalau uangnya tidak sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak ada narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang kemudian menelepon saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion untuk menjemput dan kemudian saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang kembali ke mobil dan mengembalikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion berangkat menuju Palangka Raya;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Tjilik Riwut Km 4 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan tiba-tiba ada mobil yang mengejar mobil yang dikendarai lalu Terdakwa berkata "Polisi Lari-lari" dan secara spontan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion tancap gas tiba-tiba ban mobil ditembak sehingga gembes dan akhirnya mobil oleng dan keluar dari aspal;

Menimbang, bahwa mobil yang mengejar Terdakwa tersebut ternyata adalah mobil Anggota Satuan Narkoba Polres Katingan yang kemudian menangkap Terdakwa, saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion serta melakukan penggeledahan terhadap mobil saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion dan menemukan narkoba jenis sabu di box tengah antara jok depan;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang rencana semula akan dijual kepada Mama Epon tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”
:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada ditemukan fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Katingan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km 4 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang ketika saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang mencari minyak tanah dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa minta nomor Handphone saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang juga menyimpan nomor Handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan minta diantar ke Tumbang Samba lalu sekitar jam 14.00 WIB saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan Terdakwa berboncengan sepeda motor tetapi sesampainya di Tangkiling hujan deras lalu Terdakwa menyuruh saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang untuk mencari mobil sewaan sehingga kemudian saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang menelepon saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion untuk mencarter mobilnya;

Menimbang, bahwa saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion kemudian menjemput Terdakwa dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang di Tangkiling dan sepeda motor saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang ditiptkan di warung lalu berangkat menuju Tumbang Samba;

Menimbang, bahwa sesampainya di Tumbang Samba tepatnya di penyeberangan fery Telok saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion takut untuk melanjutkan perjalanan karena jalanan baru saja ditimbun takut amblas;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyuruh saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang untuk turun dan menemui seseorang yang bernama Mama Epon dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Mama Epon dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang kemudian turun dan menuju ke sebuah barak untuk menemui seseorang yang bernama Mama Epon;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion menunggu di dalam mobil saja dan berkeliling sekitar 20 (dua puluh) menit;

Menimbang, bahwa Mama Epon hanya memiliki uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta mengatakan bahwa bosnya karaoke tidak dapat lagi dihubungi nomor handphonenya;

Menimbang, bahwa saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan Mama Epon kemudian diajak oleh seorang laki-laki ke sebuah barak untuk bertemu dengan seseorang yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut tetapi ternyata orang tersebut hanya memiliki uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang tidak berani memberikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang tidak jadi memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Mama Epon karena Terdakwa berpesan kalau uangnya tidak sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak ada narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang kemudian menelepon saksi Robertus Jaka Kelana alias Ebi Bin Martion untuk dijemput dan saksi Yepta alias Bonce Bin Frid H. Banjang kemudian kembali ke mobil sambil dan mengembalikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut ke Kahayan karena pasti laku;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion berangkat menuju Palangka Raya;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Tjilik Riwut Km 4 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan tiba-tiba ada mobil yang mengejar mobil yang dikendarai lalu Terdakwa berkata "Polisi Lari-lari" dan secara spontan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion tancap gas tiba-tiba ban mobil ditembak sehingga gembes dan akhirnya mobil oleng dan keluar dari aspal;

Menimbang, bahwa mobil yang mengejar Terdakwa tersebut ternyata adalah mobil Anggota Satuan Narkoba Polres Katingan yang kemudian menangkap Terdakwa, saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion serta melakukan penggeledahan terhadap mobil saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion dan menemukan narkoba jenis sabu di box tengah antara jok depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang rencana semula akan dijual kepada Mama Epon tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB. : 4246/NNF/2015 tanggal 18 Juni 2015 dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti nomor lab:

- 6252/2015/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6253/2015/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkoba dan psikotropika;
- 6254/2015/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6255/2015/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan seksama, ternyata keterangan Terdakwa tersebut sangat kronologis, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB. : 4246/NNF/2015 tanggal 18 Juni 2015, bersesuaian dan bersangkutan-paut juga dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah disimpulkan dalam fakta-fakta hukum di atas, sehingga merupakan suatu rangkaian peristiwa/perbuatan yang logis dan kronologis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa menjual narkoba jenis sabu adalah merupakan tujuan dari perbuatan Terdakwa hal ini dikuatkan lagi dengan keadaan-keadaan yang terkait yang meliputi cara yang digunakan oleh Terdakwa yang mengajak jalan-jalan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang serta menyuruh saksi Yepta Alias Bonce Bin frid. H. Banjang tersebut bertemu dengan Mama Epon di Tumbang Samba dan menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) walaupun pada akhirnya penjualan tersebut gagal karena Mama Epon tidak memiliki uang sejumlah tersebut tetapi Terdakwa tetap berusaha untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut dan mencoba pergi ke Kahayan guna menjual narkotika jenis sabu tersebut tetapi di jalan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa adalah Target Operasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Menjual Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa terhadap **pembelaan/pledooi dari Terdakwa**, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion bahwa Terdakwa hari Minggu tanggal 24 Mei sekitar jam 12.00 WIB menelepon saksi Yepta Alias bonce Bin Frid H. Banjang untuk jalan-jalan ke Tumbang Samba lalu sekitar jam 14.00 WIB saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan Terdakwa berboncengan sepeda motor tetapi sesampainya di Tangkiling hujan deras lalu Terdakwa menyuruh saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang untuk mencari mobil sewaan sehingga kemudian saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang menelepon saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion untuk mencarter mobilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yepta Alias bonce Bin Frid H. Banjang sesampainya di Tumbang Samba Terdakwa menyuruh saksi untuk bertemu dengan Mama Epon dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Mama Epon tersebut dengan harga sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Mama Epon tidak memiliki uang sejumlah tersebut dan hanya memiliki uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta mengatakan bosnya karaoke tidak dapat dihubungi lagi lalu ada seorang laki-laki yang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut tetapi laki-laki tersebut juga hanya memiliki uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid. H. Banjang tidak berani menjual narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa sudah berpesan kalau tidak ada uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak ada narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid. H. Banjang kemudian menelepon saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion untuk dijemput setelah sampai di mobil milik saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion, saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid. H. Banjang kemudian mengembalikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa serta disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan akan menjual narkoba jenis sabu tersebut ke Kahayan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion bahwa pada saat Polisi melakukan pengejaran terhadap mobil saksi, Terdakwa mengatakan “Ada Polisi lari-lari” sehingga saksi secara spontan tancap gas dan akhirnya ban ditembak oleh Polisi, Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk melarikan diri tetapi karena saksi kaget akhirnya tancap gas, bahwa fakta tersebut tidak pernah disangkal oleh saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang, saksi akan mendapatkan upah sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk menjual narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang telah diberi uang sejumlah Rp.100.00,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dan uang tersebut telah digunakan oleh saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang untuk membeli rokok dan masih sisa sejumlah Rp.88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) dan uang pembayaran carter mobil kepada saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion juga akan dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan seksama, ternyata keterangan Terdakwa tersebut sangat kronologis, bersesuaian dan bersangkutan-paut juga dengan keterangan saksi-saksi, sehingga merupakan suatu rangkaian peristiwa/perbuatan yang logis dan kronologis;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah sepatutnyalah bahwa Nota Pembelaan Terdakwa haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berterus terang dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 3,0$ gr (tiga koma nol gram);
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dongker type RH – 130 dengan nomor 081250740625;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru type RM – 908 dengan nomor 085348646108;
- Uang sebesar Rp.88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang:
 - Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) lembar surat lepas dengan nomor surat: W17.E1.PK.01.01.020377 a.n. Emilia Alias Mila Binti Usil Buaya dari Lapas Kelas II A Palangka Raya;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G Nopol KH 1544 AR;



- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova G warna silver metalik a.n John Robert Simanjuntak nomor rangka MHFXW42G952040687 dan nomor mesin 1TR6125151;

akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 3,0$ gr (tiga koma nol gram), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dongker type RH – 130 dengan nomor 081250740625, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru type RM – 908 dengan nomor 085348646108 karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, dan barang bukti berupa uang sebesar Rp.88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat lepas dengan nomor surat: W17.E1.PK.01.01.020377 a.n. Emilia Alias Mila Binti Usil Buya dari Lapas Kelas II A Palangka Raya haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara serta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G Nopol KH 1544 AR, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova G warna silver metalik a.n John Robert Simanjuntak nomor rangka MHFXW42G952040687 dan nomor mesin 1TR6125151 karena merupakan milik saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion maka haruslah dikembalikan kepada saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil ;

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa EMILA Alias MILA Binti USIL BUYA**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Permufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 3,0$ gr (tiga koma nol gram);
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dongker type RH – 130 degan nomor 081250740625;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru type RM – 908 dengan nomor 085348646108;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang:
 - Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar surat lepas dengan nomor surat: W17.E1.PK.01.01.020377 a.n. Emilia Alias Mila Binti Usil Buya dari Lapas Kelas II A Palangka Raya;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G Nopol KH 1544 AR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova G warna silver metalik a.n John Robert Simanjuntak nomor rangka MHFXW42G952040687 dan nomor mesin 1TR6125151;

Dikembalikan kepada saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, oleh **Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Albert Dwiputra Sianipar, S.H.** dan **Laura Theresia Situmorang, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Januari 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riswan Adiputra, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **Rahmi Amalia, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.**

HAKIM HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
Albert Dwiputra Sianipar, S.H.	Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.
Laura Theresia Situmorang, S.H.	
	PANITERA PENGGANTI Riswan Adiputra, S.H.